



**SALINAN**

**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA JENIS RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUSNYA PADA PEMAKAIAN GEDUNG  
GRAHA MOJOKERTO SERVICE CITY KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah ditetapkan Gedung Graha Mojokerto Service City (GMSC) sebagai salah satu objek Retribusi Jasa Usaha berupa Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta didasarkan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan optimalisasi pemanfaatan Gedung Graha Mojokerto Service City (GMSC), maka perlu dilakukan perubahan besaran tarif retribusi pemakaian Gedung dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Jenis Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah khususnya pada Pemakaian Gedung Graha Mojokerto Service City (GMSC) Kota Mojokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto;

11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUSNYA PADA PEMAKAIAN GEDUNG GRAHA MOJOKERTO SERVICE CITY KOTA MOJOKERTO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Gedung Graha Mojokerto Service City yang selanjutnya disingkat Gedung GMSC adalah Gedung Graha Mojokerto Service City Kota Mojokerto yang terdiri dari Ruang A, Ruang B, Ruang C dan Ruang D.
5. Ruang A adalah bagian Gedung GMSC yang meliputi *Hall* GMSC bagian Selatan dengan luas kurang lebih 224 meter persegi.
6. Ruang B adalah bagian Gedung GMSC yang meliputi *Hall* GMSC bagian Tengah dengan luas kurang lebih 720 meter persegi.
7. Ruang C adalah bagian Gedung GMSC yang meliputi *Hall* GMSC bagian Utara dengan luas kurang lebih 224 meter persegi.
8. Ruang D adalah bagian Gedung GMSC yang meliputi *Hall* GMSC ruang A, ruang B dan ruang C dengan luas kurang lebih 1.168 meter persegi.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

## **BAB II**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya pada Pemakaian Gedung GMSC sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (6) Nomor B angka 3 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah, sehingga struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Gedung GMSC adalah sebagai berikut:

##### **1. Ruang A**

- a. Pemakaian per 6 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pemakaian per 12 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c. Pemakaian per 24 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah).

##### **2. Ruang B**

- a. Pemakaian per 6 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- b. Pemakaian per 12 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah); dan
- c. Pemakaian per 24 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

##### **3. Ruang C**

- a. Pemakaian per 6 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pemakaian per 12 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c. Pemakaian per 24 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah).

##### **4. Ruang D**

- a. Pemakaian per 6 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pemakaian per 12 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c. Pemakaian per 24 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 19 Agustus 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 128/C

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.  
Pembina

NIP. 1969905 199003 1 006